



PUTUSAN

Nomor 517/Pid.Sus/2024/PNPbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa, dalam tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Bawolato;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Pekanbaru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap 34/III/Res.1.6/2024/Reskrim pada tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p...mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA TERDAKWA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 S warna ungu dengan kondisi layarnya sudah rusakDikembalikan kepada saksi SAKSI 1
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 15.30 wib terdakwa meminta uang kepada saksi SAKSI 1 (selanjutnya disebut saksi 1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p...mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 100.000, namun saksi 1 mengatakan uangnya sudah diberikan kepada orang tua, sehingga terdakwa langsung marah kepada saksi 1 selanjutnya saksi 1 langsung pergi kerumah orangtuanya untuk mengambil uang tersebut, namun kata orang tua saksi 1 uangnya sudah terpakai untuk membeli beras, mengetahui hal tersebut terdakwa kembali marah kepada saksi 1, dan terdakwa mengatakan "kalau tidak ada uang sore ini, aku hajar kau" dan karena takut, saksi 1 hanya diam saja, kemudian saksi 1 berdiri didepan terdakwa, dan terdakwa mengatakan "awas kau situ, jangan kau berdiri didepan ku, aku lempar kau nanti" dan saksi 1 pun pindah dan duduk didekat pintu, sementara terdakwa duduk di sofa, dan tiba-tiba terdakwa melempar 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 17 S warna ungu milik terdakwa kepada saksi 1 dan mengenai tangan sebelah kirinya, lalu terdakwa kembali mengambil handphone miliknya, dan melempar kembali ke arah saksi 1, dan mengenai jari kelingking sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali mengambil handphone miliknya, dan melempar lagi ke arah saksi 1 dan mengenai bagian lutut sebelah kanan, hingga handphone tersebut hancur, setelah itu terdakwa menendang bagian punggung dan meninju bagian lengan sebelah kiri, dan bagian belakang telinga sebelah kiri, selanjutnya menendang bagian kening saksi 1, yang mengakibatkan saksi 1 merasa kesakitan, akibat perbuatan terdakwa saksi 1 melapor ke Polsek Rumbai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/114/III/KES.3/2024/RSB, tanggal 18 Maret 2024 a.n. SAKSI 1 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rani Oktasari dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 25 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada belakang telinga; luka lecet pada lengan dan jari; dan memar pada lengan dan lutut akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa terdakwa dan saksi SAKSI 1 merupakan suami-istri yang sah, hal ini berdasarkan Surat Akta Perkawinan Nomor : 1401-KW-08122014-0008 tanggal 08 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No.517/Pid.Sus/2024/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p...mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi SAKSI 1, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 14.30 wib suami Saksi meminta uang kepada saksi sebesar Rp 100.000, karena mau pergi kekedai tuak untuk minum tuak, namun saksi mengatakan uangnya masih sama mamak, mamak belum pulang, dan suami saksi langsung marah kepada saksi, dan saksi langsung pergi kerumah mamak saksi untuk mengambil uang, namun kata mamak saksi uangnya sudah terpakai untuk membeli beras, setelah itu saksi kembali kerumah dan memberitaukan kepada suami kalau uang tersebut sudah terpakai oleh mamak saksi, dan suami saksi kembali marah kepada saksi, dan saksi memberitau biar coba saksi mintak lagi sama mamak, dan saksi minta izin biar pergi menggunakan sepeda motor, namun suami saksi tidak mengizinkan saksi untuk pergi, dan mengatakan sini kunci sepeda motor itu, dan saksi memberikannya kepada suami saksi, dan suami saksi mengatakan "kalau tidak ada uang sore ini, aku hajar kau", dan karena takut, saksi hanya diam saja, dan karena saksi bingung harus berbuat apa, makanya saksi beridiri didepan suami saksi, dan suami saksi mengatakan "awas kau situ, jangan kau berdiri didepan ku, aku lempar kau nanti", dan saksi pun pindah dan duduk didekat pintu, sementara suami saksi duduk di sofa, dan tiba-tiba suami saksi melempar saksi, dan mengenai tangan sebelah kiri saksi, lalu suami saksi kembali mengambil hand phone nya, dan melempar kembali ke arah saksi, dan mengenai jari kelingking saksi sebelah kanan, dan suami saksi kembali mengambil hand phonenya, dan melempar lagi kearah saksi dan mengenai bagian lutut sebelah kanan, hingga hand phone tersebut hancur, setelah itu suami saksi menendang bagian punggung dan meninju bagian lengan saksi yang sebelah kiri, dan bagian belakang telinga sebelah kiri, kemudian menendang bagian kening saksi, dan saksi pun berteriak karena kesakitan, dan celana saksi pun basah karena ngompol didalam celana, dan anak saksi yaitu anak, langsung berlari keluar meminta tolong kepada tetangga, dan tetangga saksi pun datang, dan memarahkan suami saksi karena telah memukul saksi, karena melihat bagian tangan saksi sudah berdarah, dan mengatakan kalau gak sanggup, balikkan sama keluarganya jangan dipukul, kasihan, dan suami mengatakan "kalian tidak tau masalah keluarga saya, kalian

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No.517/Pid.Sus/2024/PN.Pbr.



- pergi aja”, setelah itu datang saksi 2 yaitu tetangga saksi dan mencoba menasehati suami saksi, namun suami saksi tidak terima, dan saksi 2 menyuruh saksi untuk meminta maaf kepada suami saksi, dan karena takut, saksi pun langsung minta maaf, setelah itu tetangga saksi pun pergi dari rumah, setelah itu suami saksi mengatakan “gimana hand phone itu?” dan saksi menjawab, “udahlah bang, hand phone itu sudah rusak, biar kita perbaiki”, dan suami saksi menjawab “sudah hamper 1 jam aku tidak main hand phone, aku stress, sempat hand phone ini besok pagi juga tidak bagus, bukan hanya tangan kosong saya pukul kamu, namun dengan menggunakan kayu broti”, dan saksi diam saja, karena ketakutan, dan menyuruh saksi untuk menukar hand phone nya yang rusak tersebut menggantikan dengan hand phone adik saksi yang masih bagus, dan saksi menjawab “mana mungkin mau adek tu bang”, dan suami saksi marah dan mengatakan “nanti aku hajar lagi kau”, dan saksi pun langsung pergi kerumah mamak saksi, dan meminjam uang Seratus Ribu kepada mamak saksi, untuk diserahkan kepada suami saksi, dan mamak saksi menyerahkan uang kepada saksi, dan ketika di jalan mau pulang kerumah, saksi bertemu dengan suami saksi di jalan, dan saksi pun menyerahkan uang kepada suami saksi, dan suami saksi mengambil uang tersebut dan suami saksi masih marah karena hand phone miliknya belum juga bagus, dan mengatakan “awas ya, tunggu aku pulang” dan karena saksi takut, saksi pulang kerumah orang tua saksi, dan menceritakan semua yang saksi alami, dan saksi takut pulang, karena diancam lagi sama suami saksi dan mengatakan akan memukul saksi dengan kayu broti, dan saksi pun melapor ke Polsek Rumbai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah tangan sebelah kiri saksi, bengkok dan memar akibat pukulan, jari kelingking saksi sebelah kanan berdarah akibat dilempar menggunakan hand phone, bagian lutut sebelah kanan juga memar akibat dilempar dengan hand phone, bagian punggung saksi juga sakit karena ditendang dan bagian lengan saksi yang sebelah kiri juga berdarah karena dilempar dengan menggunakan hand phone, dan bagian belakang telinga sebelah kiri juga bengkok karena dipukul, kemudian bagian kening saksi juga sakit karena dipukul suami saksi, dan semua tubuh saksi terasa sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas saksi sebagai karyawan rumah makan;
 - Bahwa permasalahannya adalah terdakwa meminta uang kepada saksi untuk minum tuak, namun saksi mengatakan kalau uang masih ditangan mamak saksi, makanya suami saksi marah dan melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p...mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2014 di Kampar sesuai dengan Kutipan akta perkawinan Nomor 1401-KW-08122014-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kab. Kampar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **TALI GAURIFA**, di bawah janji di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wib saksi pergi ke tempat acara perkumpulan marga ke jalan belidang. Sesampai nya ditempat acara di jalan belidang, datang beberapa anak-anak dan mengatakan kepada kami yang sedang acara "pak-pak ada yang kelahi disana, lalu saksi bersama teman-teman perkumpulan pergi ke tempat tersebut yaitu di rumah sdri LUSIA. Sesampai nya di situ, saksi melihat banyak darah di lantai rumah saksi 1 lalu saksi mengatakan kepada suami nya saksi 1 yaitu terdakwa "gak kasian kau liat istri mu ni", lalu terdakwa tidak ada menjawab setelah itu saksi menasehati terdakwa dengan mengatakan "jangan lah kayak gitu sama istri mu", lalu terdakwa langsung membentak istri nya dan mengatakan "makanya kau jangan kayak gitu lagi kalau kau kayak gitu lagi lebih dari ini kubuat, paling kalau kau laporkan ke polisi 6 (enam) bulan aku di penjara, keluar aku lagi makin kusiksa kau lagi", lalu saksi menjawab perkataan terdakwa "jangan lah kayak gitu, kalau menderita kau, menderita juga anakmu siapa yang susah". Lalu saksi 1 mengatakan kepada terdakwa "abang jangan lah kau gini kan ke aku lagi, sakit badan ku udah bengkok badan ku semua kau buat" sambil menangis. Saksi pikir karna saksi 1 mengatakan hal tersebut permasalahan mereka telah selesai, lalu saksi bersama teman-teman pergi dari rumah saksi 1 ke tempat acara tersebut. Lalu setelah selesai acara tersebut, saksi ingin kembali pulang kerumah namun saksi diberhentikan oleh saksi 1 dengan mengatakan "pak pak tunggu dulu lalu" saksi bertanya "kenapa?" lalu saksi 1 mengatakan "mengamuk lagi dia pak, lalu saksi bertanya kepada saksi 1 "mau kemana kamu?", lalu saksi 1 menjawab "mau kerumah bapakku", lalu saksi mengantar saksi 1 ke simpang rumah orangtua. Lalu saksi pulang kembali ke rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tangan dan lutut saksi 1 luka memar dan berdarah, karena dilempar oleh sdr TERDAKWA dengan menggunakan hand phonenya;
- Bahwa dari cerita-cerita teman permasalahannya karena uang sebesar Rp. 125.000 (Seratus Dua puluh Lima ribu Rupiah), karena uang tersebut di berikan

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan No.517/Pid.Sus/2024/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p...mahkamahagung.go.id

oleh saksi 1 kepada orang tua nya. Lalu terdakwa marah dan mengatakan "makanya kau jangan kayak gitu lagi";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menikah dengan sdr SAKSI 1 pada tanggal 05 Oktober 2014 di Kampar berdasarkan Akta perkawinan Nomor 1401-KW-08122014-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kab. Kampar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 16.00 wib terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk membeli beras, karena terdakwa mengetahui kalau istri terdakwa ada memiliki uang, karena sdr JAMES membeli hand phone secara kredit dengan menggunakan nama istri terdakwa, dan istri terdakwa mengatakan sdr JAMES menitipkan uang tersebut kemamak, atau orang tua dari istri terdakwa, dan istri terdakwa pergi kerumah mamaknya, yang mana jarak rumah kami dengan rumah mamak istri terdakwa dengan jarak sekitar 1 km, dan setelah kembali, istri terdakwa mengatakan kalau mamak belum pulang, dan terdakwa menjawab "jadi kayak mana tu?" dan istri terdakwa menjawab "cobalah aku lihat dirumah temannya", dan istri terdakwa pun kembali pergi mencari mamaknya, setelah kembali, istri terdakwa mengatakan tidak bertemu mamak dirumah temannya, dan terdakwa pun langsung pergi kekedai tuak, dan ketika sampai dikedai tuak, pemilik kedai tuak yaitu sdr MAMAK TORA mengatakan kepada terdakwa "kenapa istri kau tadi meminjam uang sama ku?" dan terdakwa menjawab "tidak ada kusuruh istri ku meminjam uang", dan setelah itu terdakwa pergi kerumah paman terdakwa, untuk pergi makan, dan setiba disana, paman terdakwa mengatakan "tadi istrimu minjam uang Rp 200.000, tapi karena uang gak ada, gak bisa aku pinjamkan", dan terdakwa mengatakan "tidak ada aku suruh istriku meminjam uang paman", dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, dan langsung menanyakan kepada istri terdakwa, dengan mengatakan "jadi kau pergi tadi kerumah mamak mu?" dan istri terdakwa mengatakan "udah bang", dan terdakwa menjawab "jujur ajalah kau dek, aku aja sudah dengar dari Mamak TORA dan paman, kau mau minjam uang, kenapa kau gak jujur?" dan istri terdakwa mengatakan "kayak mana lagi bang, uang tu sudah terpakai oleh mamak untuk membeli beras dirumahnya", dan terdakwa langsung marah dengan cara melempar istri terdakwa dengan hand phone yang terdakwa pegang, dan mengenai bagian kepalanya, sambil mengatakan, "apa kau ini, gak jujur kau sama aku, dari tadi aku bilang, uang itu dipakai mamak, pagi atau sore? Kau bilang sore semalam, dan kenapa mamak

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan No.517/Pid.Sus/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p...mahkamahagung.go.id

- tidak memberitau dulu kalau dia mau makai uang itu”, dan istri terdakwa menjawab “ya kayak mana lagi bang, mamak tidak ada beras, makanya uang tu dipakai mamak untuk beli beras”, dan terdakwa menjawab “apalah kau ni ngomong, gak teratur kau ni ngomong, udah dilempar kau pakai hand phone baru kau jujur”, dan istri terdakwa menjawab “ya bagaimana lagi bang, karena aku takut, makanya aku minjam uang sama orang”, lalu terdakwa kembali mengambil hand phone dan melempar kembali istri terdakwa dan mengenai lengan istri terdakwa, lalu terdakwa kembali mengambil hand phone dan kembali melempar istri terdakwa, dan mengenai bagian lutut istri terdakwa, dan terdakwa pun menampar bagian pipinya, sambil mengatakan “apa kau ini, gak jelas kau ini”, namun istri terdakwa hanya menangis, dan anak terdakwa yaitu anak, langsung berlari keluar meminta tolong kepada tetangga, dan tetangga terdakwa pun datang dan mengatakan “jangan kelebihan kau sama istri kau, nanti kau bisa kena penjara”, dan terdakwa hanya diam saja, lalu paman terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk minta maaf, dan istri terdakwa pun langsung meminta maaf kepada terdakwa, setelah itu terdakwa tidak ada marah lagi sama istri terdakwa, dan malamnya ketika terdakwa pulang kerumah, istri terdakwa tidak ada dirumah, dan setelah terdakwa cari kerumah mamaknya terdakwa tidak menemukan istri terdakwa dan terdakwa pun pulang kerumah untuk tidur, dan besoknya hari Senin, terdakwa masih mencari istri terdakwa, dan berada dirumah mamaknya, namun tidak mau keluar dari kamarnya, dan pada hari Selasa, sekitar jam 21.00 wib ketika terdakwa sedang minum dikedai tuak, datang polisi dan menanyakan kepada terdakwa “kau yang bernama SAFE?” Dan terdakwa menjawab “iya”, dan polisi langsung menangkap terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Rumbai untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melempar sdri SAKSI 1 sebanyak 3 kali dengan menggunakan hand phone milik terdakwa, yang pertama terdakwa melempar dan mengenai bagian kepala, lalu melempar yang kedua mengenai bagian lengan sebelah kiri, dan yang ketiga terdakwa melempar mengenai bagian lutut istri terdakwa, setelah itu terdakwa menampar bagian pipi sebelah kiri istri terdakwa sebanyak 1 kali;
 - Bahwa terdakwa menampar bagian pipi sdri SAKSI 1 adalah dengan menggunakan tangan sebelah kanan, dan juga melempar sdri SAKSI 1 dengan menggunakan hand phone milik terdakwa juga dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
 - Bahwa permasalahannya karena istri terdakwa tidak jujur dan sudah berbohong kepada terdakwa, karena tidak memberitahu kepada terdakwa kalau dia meminjamkan uang kepada mamaknya, makanya terdakwa langsung emosi dan melakukan hal tersebut;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.517/Pid.Sus/2024/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p...mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 S warna ungu dengan kondisi layarnya sudah rusak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi SAKSI 1 merupakan suami-istri yang sah, berdasarkan Surat Akta Perkawinan Nomor: 1401-KW-08122014-0008 tanggal 08 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/114/III/KES.3/2024/RSB, tanggal 18 Maret 2024 a.n. SAKSI 1 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rani Oktasari dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 25 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok pada belakang telinga; luka lecet pada lengan dan jari; dan memar pada lengan dan lutut akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa barang bukti dan alat bukti surat tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 15.30 wib terdakwa meminta uang kepada saksi SAKSI 1 (selanjutnya disebut saksi 1) sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) namun saksi 1 mengatakan uangnya sudah diberikan kepada orang tua, sehingga terdakwa langsung marah kepada saksi 1 selanjutnya saksi 1 langsung pergi kerumah orangtuanya untuk mengambil uang tersebut, namun kata orang tua saksi 1 uangnya sudah terpakai untuk membeli beras, mengetahui hal tersebut terdakwa kembali marah kepada saksi 1, dan terdakwa mengatakan "kalau tidak ada uang sore ini, aku hajar kau" dan karena takut, saksi 1 hanya diam saja, kemudian saksi 1 berdiri didepan terdakwa, dan terdakwa mengatakan "awas kau situ, jangan kau berdiri didepan ku, aku lempar kau nanti" dan saksi 1 pun pindah dan duduk didekat pintu, sementara terdakwa duduk di sofa, dan tiba-tiba terdakwa melempar 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.517/Pid.Sus/2024/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p...mahkamahagung.go.id

VIVO Y 17 S warna ungu milik terdakwa kepada saksi 1 dan mengenai tangan sebelah kirinya, lalu terdakwa kembali mengambil handphone miliknya, dan melempar kembali ke arah saksi 1, dan mengenai jari kelingking sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali mengambil handphone miliknya, dan melempar lagi ke arah saksi 1 dan mengenai bagian lutut sebelah kanan, hingga handphone tersebut hancur, setelah itu terdakwa menendang bagian punggung dan meninju bagian lengan sebelah kiri, dan bagian belakang telinga sebelah kiri, selanjutnya menendang bagian kening saksi 1, yang mengakibatkan saksi 1 merasa kesakitan, akibat perbuatan terdakwa saksi 1 melapor ke Polsek Rumbai untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/114/III/KES.3/2024/RSB, tanggal 18 Maret 2024 a.n. SAKSI 1 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rani Oktasari dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 25 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada belakang telinga; luka lecet pada lengan dan jari; dan memar pada lengan dan lutut akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa terdakwa dan saksi SAKSI 1 merupakan suami-istri yang sah, hal ini berdasarkan Surat Akta Perkawinan Nomor: 1401-KW-08122014-0008 tanggal 08 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No.517/Pid.Sus/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **TERDAKWA** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan fisik sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Sedangkan yang dimaksud lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- suami, istri dan anak,
- orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena ada hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau
- orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar jam 15.30 wib terdakwa meminta uang kepada saksi SAKSI 1 (selanjutnya disebut saksi 1) sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) namun saksi 1 mengatakan uangnya sudah diberikan kepada orang tua, sehingga terdakwa langsung marah kepada saksi 1 selanjutnya saksi 1 langsung pergi kerumah orangtuanya untuk mengambil uang tersebut, namun kata orang tua saksi 1 uangnya sudah terpakai untuk membeli beras, mengetahui hal tersebut terdakwa kembali marah kepada saksi 1, dan terdakwa mengatakan "kalau tidak ada uang sore ini, aku hajar kau" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p...mahkamahagung.go.id

karena takut, saksi 1 hanya diam saja, kemudian saksi 1 berdiri didepan terdakwa, dan terdakwa mengatakan "awas kau situ, jangan kau berdiri didepan ku, aku lempar kau nanti" dan saksi 1 pun pindah dan duduk didekat pintu, sementara terdakwa duduk di sofa, dan tiba-tiba terdakwa melempar 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 17 S warna ungu milik terdakwa kepada saksi 1 dan mengenai tangan sebelah kirinya, lalu terdakwa kembali mengambil handphone miliknya, dan melempar kembali ke arah saksi 1, dan mengenai jari kelingking sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali mengambil handphone miliknya, dan melempar lagi ke arah saksi 1 dan mengenai bagian lutut sebelah kanan, hingga handphone tersebut hancur, setelah itu terdakwa menendang bagian punggung dan meninju bagian lengan sebelah kiri, dan bagian belakang telinga sebelah kiri, selanjutnya menendang bagian kening saksi 1, yang mengakibatkan saksi 1 merasa kesakitan, akibat perbuatan terdakwa saksi 1 melapor ke Polsek Rumbai untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/114/III/KES.3/2024/RSB, tanggal 18 Maret 2024 a.n. SAKSI 1 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rani Oktasari dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 25 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada belakang telinga; luka lecet pada lengan dan jari; dan memar pada lengan dan lutut akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi SAKSI 1 merupakan suami-istri yang sah, hal ini berdasarkan Surat Akta Perkawinan Nomor: 1401-KW-08122014-0008 tanggal 08 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No.517/Pid.Sus/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p[REDACTED].mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam permohonannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka permohonan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesimpingkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 S warna ungu dengan kondisi layarnya sudah rusak, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan dipersidangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAKSI 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.517/Pid.Sus/2024/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p...mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y17 S warna ungu dengan kondisi layarnya sudah rusak

Dikembalikan kepada saksi SAKSI 1

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2024, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Daniel Ronald, S.H., M.Hum., dan Ahmad Fadil, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 03 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene Wismeri, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh D. Adi Yudistira, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.517/Pid.Sus/2024/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p...mahkamahagung.go.id



Ahmad Fadil, S.H.

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, S.H.

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No.517/Pid.Sus/2024/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)